



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 139 /KU.01.00/SG/05/2022

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 065/KU.01.00/SG/03/2022
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 041/KU.01.00/SG/02/2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 065/KU.01.00/SG/03/2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 041/KU.01.00/SG/03/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 065/KU.01.00/SG/03/2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 041/KU.01.00/SG/03/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 065/KU.01.00/SG/03/2022 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 041/KU.01.00/SG/02/2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- KESATU : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen yang namanya tercantum dalam lajur 2 dalam jabatan pada lajur 4 lampiran Keputusan ini;**
- KEDUA : Memberhentikan Pejabat Pembuat Komitmen yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 lampiran Keputusan ini;**
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:**
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani SPP;
 - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 065/KU.01.00/SG/03/2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 041/KU.01.00/SG/03/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, masih tetap tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 09 Mei 2022



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGERA**

NOMOR : 139 /KU.01.00/SG/05/2022

TANGGAL : 09 MEI 2022

**TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGERA NOMOR
065/KU.01.00/SG/03/2022 TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGERA NOMOR
041/KU.01.00/SG/02/2022 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGERA.**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN		BAWASLU KAB
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	SYAHAR IBNU ISNAIN, S.Pi., M.Si NIP. 19770609 200604 1 008	Pejabat Pembuat Komitmen	-	Buton Tengah
2.	SURAHMAN, S.IP NIP. 19720315 200906 1 001	-	Pejabat Pembuat Komitmen	Buton Tengah



UNA ANGGARAN,